



Sejarah Tanah Terjanji dalam Al-Qur'an: Sejarah Panjang Konflik Israel-Palestina dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat Dunia

The History of the Promised Land in the Qur'an: The Long History of the Israeli-Palestinian Conflict and Its Impact on the Lives of World Communities

Fifi Fathia¹, Mutiara Nazla Dalimunthe², Muhammad Fahrul Zikri³, Nadia Silvia⁴, Silfira Elisya Putri⁵, Ramadhan Saleh Lubis⁶

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: fifi96988@gmail.com¹, nazladalimunthe8@gmail.com², zikrilapem3s@gmail.com³, vivonadia004@gmail.com⁴, silfiraelisaputri0551@gmail.com⁵, ramadhansaleh986@yahoo.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 06-10-2025

Revised : 08-10-2025

Accepted : 10-10-2025

Published : 12-10-2025

Abstract

This article explores the concept of the Promised Land in the Qur'an as stated in QS. Al-Mā'idah [5]: 21, and its relevance to the long-standing Israel-Palestine conflict and its impact on global society. The verse highlights God's command to the Israelites during the time of Prophet Moses to enter the Holy Land, which in various interpretations is understood as the region of al-Sham, including Palestine. However, scholars agree that this command was historical in nature and cannot serve as a legitimate basis for the modern political claims of Israel over Palestine. The article further traces the roots of the Israel-Palestine conflict, from the era of the ancient Israelite kingdoms, the Jewish diaspora, the domination of great empires, to the rise of modern Zionism and the establishment of Israel in 1948, which triggered the Nakba tragedy. The conflict has persisted to this day, marked by major wars, territorial occupation, illegal settlement expansion, and discriminatory policies against Palestinians. The impact of the conflict is multidimensional. From a humanitarian perspective, Palestinians face casualties, destruction of infrastructure, displacement, and violations of human rights. From an international political standpoint, the conflict generates power struggles among major states, undermines the effectiveness of humanitarian law, and fuels debates in global forums. For Muslim communities, Palestine has become a symbol of struggle and global solidarity, demonstrated through humanitarian actions, solidarity movements, and the strengthening of social identity. Thus, the Israel-Palestine conflict is not merely a regional issue but a global one, reflecting the intersection of religious history, international politics, and humanitarian values. This article emphasizes that resolving the conflict requires genuine global political commitment, respect for international law, and stronger solidarity among the world's societies—particularly the Muslim community—in upholding justice and humanity.

Keywords: *Promised Land, Qur'an, Israel-Palestine*

Abstrak

Artikel ini membahas konsep *tanah terjanji* dalam Al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 21, serta relevansinya dengan sejarah panjang konflik Israel-Palestina dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dunia. Ayat tersebut menegaskan perintah Allah kepada Bani Israil pada masa Nabi Musa untuk memasuki tanah suci, yang dalam berbagai tafsir dimaknai sebagai kawasan Syam, termasuk Palestina. Namun, para ulama sepakat bahwa perintah tersebut bersifat historis dan tidak dapat dijadikan dasar legitimasi klaim politik Israel modern atas Palestina. Selanjutnya, artikel ini menelusuri akar konflik Israel-Palestina dari masa kerajaan kuno Bani Israil, diaspora bangsa Yahudi, kekuasaan imperium besar, hingga munculnya Zionisme modern dan berdirinya Israel pada 1948 yang memicu tragedi *Nakba*. Konflik



tersebut terus berlanjut hingga kini, ditandai dengan perang besar, pendudukan wilayah, ekspansi permukiman ilegal, dan kebijakan diskriminatif terhadap rakyat Palestina. Dampak konflik ini bersifat multidimensi. Dari sisi kemanusiaan, masyarakat Palestina mengalami penderitaan berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pengungsian, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Dari sisi politik internasional, konflik ini memunculkan tarik-menarik kepentingan negara besar, melemahkan efektivitas hukum humaniter, serta memunculkan perdebatan di berbagai forum global. Sementara itu, bagi masyarakat Muslim, Palestina telah menjadi simbol perjuangan dan solidaritas global, yang ditunjukkan melalui aksi kemanusiaan, gerakan solidaritas, serta penguatan identitas sosial. Dengan demikian, konflik Israel-Palestina tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi juga isu global yang mencerminkan pertemuan antara sejarah keagamaan, politik internasional, dan nilai kemanusiaan. Artikel ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik menuntut kesungguhan politik global, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan solidaritas masyarakat dunia, khususnya umat Muslim, dalam menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Tanah Terjanji, Al-Qur'an, Israel-Palestina

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina menjadi salah satu persoalan global yang paling rumit sekaligus berkepanjangan dalam sejarah kontemporer. Masalah ini tidak hanya sebatas perebutan wilayah, tetapi juga erat berkaitan dengan identitas keagamaan, politik, serta warisan sejarah yang panjang. Jika ditelusuri lebih jauh, akar perdebatan tersebut juga berhubungan dengan teks-teks suci, termasuk Al-Qur'an yang memuat istilah tanah terjanji (*al-ard al-muqaddasah*) dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 21. Ayat ini menggambarkan bahwa kawasan Palestina memiliki dimensi kesakralan dalam lintasan sejarah manusia, terutama bagi kaum Bani Israil pada masa Nabi Musa as.

Namun perlu digarisbawahi, perintah untuk memasuki tanah suci yang disebut dalam Al-Qur'an hanyalah peristiwa historis yang ditujukan kepada Bani Israil pada masa itu, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pembenaran politik bagi klaim Israel modern atas Palestina. Kisah tersebut justru memberi pesan universal tentang pentingnya keimanan, ketaatan, serta akibat yang muncul dari sikap menolak perintah Allah. Dengan demikian, memahami konflik Israel-Palestina masa kini tidak cukup hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga harus dilihat melalui lensa sejarah panjang, pengalaman kolonialisme, serta dinamika politik internasional yang melingkupinya.

Sejak Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, yang bagi bangsa Palestina dikenang sebagai *Nakba* atau bencana besar, konflik ini semakin melebar menjadi persoalan kemanusiaan sekaligus isu diplomasi internasional. Rangkaian perang, perebutan wilayah, pembangunan permukiman ilegal, hingga kebijakan yang bersifat diskriminatif terus memperparah penderitaan rakyat Palestina. Bentuk perlawanan pun bermunculan, baik melalui jalur politik maupun aksi bersenjata, namun jalan menuju perdamaian masih terasa sangat jauh dari kenyataan.

Dalam arus globalisasi, persoalan Israel-Palestina sudah melampaui batas kawasan Timur Tengah. Konflik ini memberi pengaruh besar bagi masyarakat dunia, mulai dari tumbuhnya solidaritas internasional, munculnya polarisasi politik, hingga penguatan identitas sosial khususnya di kalangan umat Muslim. Dari sisi komunikasi, seruan seperti "*From the river to the sea, Palestine will be free*" hadir sebagai simbol perjuangan yang mempersatukan dukungan lintas negara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik Israel-Palestina tidak sekadar soal perebutan politik, melainkan juga menyentuh aspek simbolik, sosial, dan budaya dalam kehidupan global.



Berdasarkan uraian di atas, pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada tiga pokok utama. Pertama, mengenai konsep tanah suci dalam Al-Qur'an beserta pandangan para ulama terhadap kedudukan Palestina dalam bingkai sejarah. Kedua, mengulas perjalanan panjang konflik Israel-Palestina dengan menelusuri akar permasalahannya hingga memasuki era modern. Ketiga, menyoroti dampak konflik tersebut bagi masyarakat dunia secara luas, serta pengaruh khususnya terhadap umat Muslim dalam membentuk solidaritas, identitas, dan kesadaran bersama. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana ajaran agama, perjalanan sejarah, dan realitas kekinian saling terhubung dalam persoalan Palestina.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan basis kajian kepustakaan (library research). Rujukan utama berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Mā'idah [5]: 21 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 64, yang kemudian dianalisis melalui berbagai kitab tafsir, antara lain *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab, serta *Fii Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb. Selain itu, tulisan ini juga memanfaatkan literatur sejarah yang relevan mengenai perjalanan bangsa Israel-Palestina, baik dari sumber klasik maupun modern, mencakup catatan kolonialisme, lahirnya gerakan Zionisme modern, hingga dinamika politik internasional masa kini. Selain itu, artikel ini juga memperkaya analisis dengan data dari laporan berbagai lembaga internasional, seperti Human Rights Watch dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ditambah hasil penelitian akademik yang menyoroti dampak sosial, politik, hingga kemanusiaan dari konflik Israel-Palestina. Teknik analisis yang dipakai adalah *content analysis* (analisis isi), yakni menelaah kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Bani Israil lalu mengaitkannya dengan dinamika konflik Israel-Palestina di era modern. Dengan pendekatan ini, tulisan bertujuan menemukan keterkaitan historis dan teologis mengenai konsep tanah terjanji dalam Al-Qur'an, sekaligus menggali makna sosial, politik, dan kemanusiaannya yang berimbas pada kehidupan masyarakat global, terutama bagi umat Islam.

Tanah Terjanji dalam Al-Qur'an

Konsep tanah terjanji (*al-ard al-muqaddasah*) dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Mā'idah [5]: 21:

“Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah untukmu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang (karena takut kepada musuh), nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi.”

Ayat tersebut berisi perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Musa kepada Bani Israil agar mereka memasuki tanah yang disucikan. Dalam sejumlah tafsir, wilayah yang dimaksud dipahami sebagai kawasan Syam, termasuk Baitul Maqdis atau Palestina. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa seruan ini berlaku khusus bagi Bani Israil pada masa Nabi Musa, bukan ditujukan untuk bangsa Yahudi atau Israel modern yang kini menduduki Palestina.

Penafsiran Para Ulama tentang Tanah Suci

Beberapa tafsir memberikan penjelasan mendalam mengenai maksud ayat ini:



1. Tafsir Al-Munir (Wahbah Az-Zuhaili)

Istilah *al-ard al-muqaddasah* merujuk pada tanah yang disucikan. Perintah Allah kepada Bani Israil untuk memasukinya dimaksudkan agar mereka menjadikannya tempat bermukim, bukan kepemilikan absolut yang diwariskan selamanya. Karena itu, ayat ini tidak bisa dijadikan legitimasi bagi klaim bahwa Palestina adalah hak kepemilikan sah bangsa Israel di masa sekarang.

2. Tafsir Ibnu Katsir

Menurut penjelasan Ibnu Katsir, tanah yang dijanjikan Allah sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang beriman dari keturunan Nabi Ya'qub (Israil). Nabi Musa menyeru Bani Israil agar berjuang menghadapi kaum yang menempati Palestina pada masa itu. Namun, mereka menolak karena rasa takut dan kelemahan hati. Padahal, bila mereka patuh, Allah telah memberikan jaminan kemenangan.

3. Tafsir Al-Mishbah (Quraish Shihab)

Quraish Shihab menafsirkan bahwa perintah memasuki tanah suci merupakan bentuk ujian sekaligus sarana bagi Bani Israil untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah. Namun, karena sikap keras kepala dan rasa takut menghadapi lawan, mereka justru menolak melaksanakan perintah tersebut. Beliau juga menekankan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dasar pembenaran bagi klaim kepemilikan absolut atas Palestina oleh Israel modern.

4. Tafsir Fii Zhilal al-Qur'an (Sayyid Qutb)

Sayyid Qutb menekankan bahwa Bani Israil memiliki sifat yang kerap membangkang, pengecut, serta sering mengingkari janji kepada Allah. Walaupun Allah telah memberikan jaminan kemenangan, mereka tetap enggan berperang dan memasuki tanah suci. Hal ini menunjukkan bahwa ujian yang dihadapi bukan hanya soal keberanian fisik, tetapi juga menyangkut tingkat kepatuhan dan keimanan mereka.

Berdasarkan penafsiran para ulama, dapat dipahami bahwa perintah Allah dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 21 hanya berlaku untuk Bani Israil pada masa Nabi Musa. Tujuan utama ayat ini bukanlah memberikan hak kepemilikan mutlak atas Palestina, melainkan sebagai ujian keimanan agar mereka bersyukur dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, klaim zionis Israel modern yang menggunakan ayat ini sebagai pembenaran atas pendudukan Palestina tidak memiliki landasan yang sah. Justru, kisah tersebut menjadi pelajaran berharga agar umat manusia tidak mengulangi kesalahan Bani Israil terdahulu yang dikenal dengan sifat keras kepala, pengecut, dan gemar membangkang.

Sejarah Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina memiliki akar sejarah yang sangat panjang, bahkan isyaratnya sudah tercatat dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 64, Allah menyinggung sifat sebagian Bani Israil yang gemar menyalakan permusuhan dan menyebarkan kerusakan. Ayat ini menjadi gambaran bahwa sejak dahulu, keberadaan mereka sering kali dikaitkan dengan munculnya kegaduhan dalam ranah sosial, politik, maupun keagamaan.

Dalam catatan sejarah, Bani Israil merupakan keturunan Nabi Ya'qub (Israel) yang memiliki kedudukan istimewa karena dari garis mereka lahir banyak nabi. Masa keemasan mereka tampak



jelas pada kepemimpinan Nabi Daud as. dan Nabi Sulaiman as., ketika kerajaan Israel mencapai puncak kejayaan dalam aspek politik, ekonomi, hingga teknologi. Namun, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan itu terbelah menjadi dua, yaitu Kerajaan Yehuda di wilayah selatan dan Kerajaan Israel di bagian utara. Perpecahan tersebut melemahkan kekuatan mereka, hingga akhirnya takluk di bawah serangan bangsa asing, seperti Assyria dan Babilonia. Sejak saat itu, bangsa Yahudi memasuki masa diaspora, berpencar ke berbagai wilayah dunia, termasuk ke Eropa, tempat mereka kerap bersinggungan dengan umat Kristen akibat rivalitas politik dan ekonomi.

Setelah runtuhnya kerajaan Israel kuno, Palestina mengalami pergantian kekuasaan dari satu imperium ke imperium lain, mulai dari Babilonia, Persia, Yunani, hingga Romawi. Memasuki abad ke-7 M, wilayah ini kemudian berada dalam kekuasaan Islam dan bertahan lama di bawah pemerintahan Dinasti Utsmani. Pada masa itu, Palestina dikenal sebagai tanah yang multikultural, di mana umat Muslim, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan dengan damai, serta sama-sama menghormatinya sebagai wilayah suci bagi tiga agama samawi.

Perubahan besar mulai tampak pada penghujung abad ke-19 dengan lahirnya gerakan Zionisme modern yang digagas oleh Theodor Herzl. Gerakan ini berfokus pada upaya mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Ambisi tersebut kemudian memperoleh sokongan dari kekuatan internasional, khususnya Inggris. Hal ini ditegaskan melalui Deklarasi Balfour tahun 1917, di mana Inggris secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Sejak Inggris menguasai wilayah itu melalui mandat setelah Perang Dunia I, arus migrasi Yahudi ke Palestina semakin deras dan membawa dampak besar bagi penduduk asli.

Puncak dari rangkaian panjang tersebut terjadi pada tahun 1948, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Bagi rakyat Palestina, peristiwa ini dikenal sebagai *Nakba* atau bencana besar, karena lebih dari 700.000 orang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka, lalu hidup sebagai pengungsi di berbagai negara sekitar. Sejak saat itu, konflik Israel-Palestina terus bergulir dan menjadi persoalan internasional yang belum menemukan titik akhir hingga hari ini.

Sejak 1948, perjalanan konflik Israel-Palestina diwarnai oleh sejumlah perang besar, salah satunya Perang Enam Hari pada 1967. Dalam perang tersebut, Israel berhasil menguasai Yerusalem Timur, Tepi Barat, Jalur Gaza, serta Dataran Tinggi Golan. Runtuhnya kendali atas Masjid al-Aqsa di Yerusalem meninggalkan luka mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Dari kondisi inilah lahir berbagai gerakan perlawanan Palestina, mulai dari Fatah yang dipimpin Yasser Arafat, PLO (Palestine Liberation Organization) yang kemudian diakui secara internasional, hingga Hamas yang muncul dari gelombang Intifadah pertama pada 1987 dengan membawa ideologi perjuangan Islam.

Berbagai upaya perdamaian sebenarnya telah dilakukan, salah satunya melalui Perjanjian Oslo tahun 1993. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik tetap berlanjut tanpa penyelesaian. Israel masih gencar memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat, membatasi kebebasan bergerak warga Palestina, serta berulang kali melancarkan operasi militer yang memakan banyak korban sipil. Ketidakadilan semakin terasa ketika lahir kebijakan diskriminatif, misalnya Undang-Undang Negara-Bangsa Yahudi pada 2014, yang menegaskan Israel hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi. Kebijakan ini membuat posisi warga Palestina, termasuk sekitar dua juta Muslim yang hidup sebagai minoritas di Israel, semakin terpinggirkan.



Seluruh rangkaian peristiwa tersebut menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina tidak bisa dipandang hanya sebagai isu politik masa kini. Persoalan ini berakar dari sejarah yang panjang dan penuh kerumitan, diwarnai oleh persinggungan identitas keagamaan, semangat nasionalisme, serta perebutan wilayah yang diyakini sebagai “tanah terjanji.”

Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat Dunia

Konflik Israel-Palestina tidak lagi terbatas sebagai persoalan kawasan, melainkan telah berkembang menjadi isu global yang berimbas pada ranah politik, sosial, budaya, bahkan hubungan antarnegara. Dampaknya terasa luas bagi masyarakat dunia, mulai dari terbelahnya opini publik, tumbuhnya solidaritas kemanusiaan lintas bangsa, hingga mencuatnya ketegangan diplomatik di berbagai forum internasional.

1. Dampak Sosial dan Kemanusiaan

Konflik Israel-Palestina tidak semata-mata dapat dilihat sebagai sengketa politik dan perebutan wilayah, melainkan juga sebagai tragedi kemanusiaan yang membawa penderitaan mendalam bagi penduduk sipil. Serangan militer yang berulang di Jalur Gaza dan Tepi Barat telah menimbulkan kenyataan pahit berupa banyaknya korban jiwa, hancurnya fasilitas vital, serta gelombang pengungsian besar-besaran dari tanah kelahiran mereka.

Dari sudut pandang hukum pidana internasional, setiap tindakan militer yang secara sengaja menyerang warga sipil atau gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Serangan yang dilakukan Israel sering kali menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diklaim. Kondisi ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas serta kewajiban perlindungan terhadap warga sipil sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977.

Dampak langsung dari konflik ini terlihat pada menurunnya kualitas hidup warga sipil Palestina. Berbagai fasilitas penting seperti rumah, sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur pokok hancur akibat serangan. Kondisi tersebut semakin membatasi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan air bersih. Situasi ini kemudian melahirkan lingkaran masalah baru berupa kemiskinan, pengangguran, serta trauma psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak yang terpaksa tumbuh besar dalam suasana penuh konflik.

Di luar kerugian fisik dan material, konflik ini juga melahirkan dampak sosial yang jauh lebih mendalam berupa retaknya tatanan masyarakat. Rakyat Palestina bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga rasa aman serta kestabilan sosial yang menjadi dasar kehidupan mereka. Perseteruan politik antara Hamas dan Fatah semakin memperburuk keadaan, karena warga sipil terjebak dalam pusaran konflik internal sekaligus menghadapi tekanan dari luar. Perpecahan sosial ini melemahkan solidaritas di tingkat masyarakat dan menambah kerentanan mereka dalam menghadapi agresi militer Israel.

Dari sudut pandang kemanusiaan, serangan yang menargetkan warga sipil dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat, termasuk genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Human Rights Watch dalam laporannya tahun 2020 bahkan menilai bahwa kebijakan Israel terhadap Palestina



mencerminkan praktik apartheid, yakni bentuk penindasan terstruktur yang didasarkan pada perbedaan etnis dan kebangsaan. Istilah ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina tidak hanya berkuat pada ranah politik semata, tetapi juga menyentuh hak asasi manusia yang paling mendasar dan bersifat universal.

Memburuknya situasi kemanusiaan di Palestina telah memberi dampak hingga ke tingkat global. Pemberitaan internasional menempatkan konflik ini sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang mendesak perhatian dunia. Gelombang solidaritas pun muncul melalui demonstrasi, misi kemanusiaan, hingga dukungan diplomatik dari berbagai negara. Namun, di balik itu, konflik ini juga sering dijadikan alat tarik-menarik kepentingan geopolitik negara-negara besar. Alhasil, suara dan penderitaan warga sipil kerap tenggelam di tengah persaingan kepentingan global yang lebih dominan.

2. Dampak Politik Internasional

Konflik Israel-Palestina bukan hanya membawa luka kemanusiaan, tetapi juga memunculkan kompleksitas politik di ranah internasional. Pada dasarnya, lahirnya hukum humaniter modern sejak abad ke-19, melalui Konvensi Jenewa maupun aturan Den Haag, dimaksudkan untuk menekan kekejaman perang, memberi perlindungan bagi warga sipil, serta mengatur perilaku para pihak yang bertempur. Akan tetapi, realitas di lapangan justru memperlihatkan berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Israel kerap dianggap melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional, seperti perbedaan, proporsionalitas, dan pembatasan. Serangan udara maupun artileri yang diarahkan ke kawasan padat penduduk di Gaza sering kali menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, disertai kerusakan berat pada fasilitas umum, termasuk sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga. Human Rights Watch berulang kali menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Namun, kritik juga ditujukan kepada kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas, yang kerap menembakkan roket dari wilayah berpenduduk padat sehingga berisiko memancing serangan balasan. Strategi semacam ini menempatkan warga sipil pada situasi berbahaya dan bertentangan dengan prinsip pokok hukum perang.

Kerumitan konflik semakin diperparah oleh blokade Israel terhadap Gaza, yang membatasi akses masyarakat pada kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, serta layanan kesehatan. Kebijakan ini sering dipandang sebagai bentuk hukuman kolektif, sesuatu yang jelas dilarang dalam hukum internasional. Ironisnya, meski berbagai pelanggaran telah banyak dicatat dan dilaporkan, Israel belum memperlihatkan komitmen serius untuk melakukan penyelidikan atau menuntut pertanggungjawaban pelaku. Akibatnya, tercipta lingkaran impunitas yang memperburuk krisis kemanusiaan sekaligus mengikis kewibawaan hukum internasional.

Dalam ranah politik internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peran penting dalam isu Palestina. Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai “Negara Pengamat Non-Anggota.” Meski bersifat simbolis, langkah ini memperkuat legitimasi perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan. Status tersebut juga membuka jalan bagi Palestina untuk ikut serta dalam berbagai lembaga global, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tiga tahun kemudian, tepatnya pada



2015, Palestina resmi menjadi anggota ICC, sehingga memiliki dasar hukum untuk membawa Israel ke pengadilan atas dugaan kejahatan perang, seperti pembangunan permukiman ilegal dan serangan yang menargetkan warga sipil.

Namun, langkah tersebut tidak berjalan mulus karena menghadapi tantangan besar. Israel sendiri tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini membuat upaya ICC untuk menindak langsung Israel menjadi sangat terbatas. Selain itu, dinamika politik global juga memperburuk keadaan. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, kerap menjadi tameng bagi Israel dengan memberikan perlindungan politik, termasuk menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan berbagai resolusi yang menekan Israel.

Sebenarnya, PBB sudah sejak lama menekankan pentingnya perdamaian melalui solusi dua negara, seperti yang tercantum dalam Resolusi 242 (1967) dan Resolusi 338 (1973), yang juga menuntut Israel mundur dari wilayah-wilayah pendudukan. Namun, kenyataan politik global—terutama adanya dukungan kuat dari negara-negara besar terhadap Israel—membuat pelaksanaan resolusi tersebut jauh dari harapan. Bahkan ketika Majelis Umum PBB pada 2024 kembali menuntut agar Israel mengakhiri pendudukannya dalam kurun satu tahun, masih banyak pihak yang meragukan efektivitas dan keberhasilan implementasi seruan itu.

3. Dampak Kehidupan Masyarakat Muslim

Dampak konflik Israel-Palestina tidak terbatas pada kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga berpengaruh terhadap pola pikir serta kehidupan umat Muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu hal yang menonjol adalah hadirnya simbol-simbol komunikasi yang memperkuat ikatan solidaritas. Ungkapan *“From the river to the sea, Palestine will be free”* menjadi contoh bagaimana sebuah slogan mampu membangun kesadaran kolektif. Kalimat ini tidak sekadar seruan, melainkan juga mencerminkan harapan dan doa umat Islam agar bangsa Palestina dapat meraih kemerdekaannya.

Jika dilihat melalui kacamata teori komunikasi simbolik, slogan tersebut berfungsi sebagai simbol perlawanan yang mampu menyatukan umat Muslim di berbagai penjuru dunia. Kehadirannya membangkitkan rasa solidaritas, ikatan emosional, serta kesadaran kolektif bahwa perjuangan Palestina merupakan bagian dari identitas umat Islam secara global. Hal ini tercermin dari besarnya dukungan yang muncul, baik dalam bentuk aksi demonstrasi, kampanye di media sosial, maupun gerakan kemanusiaan lintas negara.

Dampak lain dapat dilihat dalam konteks komunikasi politik. Slogan tersebut berfungsi sebagai instrumen retorik yang mendorong opini publik, terutama di kalangan umat Muslim, agar lebih peka terhadap isu keadilan dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan teori framing, media memiliki peran sentral dalam membentuk cara pandang masyarakat. Media yang berpihak pada Palestina cenderung menampilkan slogan ini sebagai simbol perjuangan keadilan, sehingga memicu dukungan moral maupun politik dari umat Islam. Sebaliknya, media yang condong mendukung Israel sering menggambarkannya sebagai bentuk ancaman, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan tajam dalam opini publik. Meski menghadirkan polarisasi, kondisi ini juga menegaskan bahwa umat Muslim memikul tanggung jawab moral untuk menjaga solidaritas terhadap Palestina.



Selain itu, slogan ini juga berperan dalam mempertegas identitas sosial umat Muslim. Berdasarkan teori identitas sosial, keterlibatan dalam aksi solidaritas terhadap Palestina menumbuhkan rasa kebersamaan kelompok, sekaligus membedakan antara “kita” (umat Islam yang mendukung Palestina) dan “mereka” (pihak yang menyokong pendudukan Israel). Identitas semacam ini memperkuat ikatan sosial di kalangan Muslim, baik di level lokal maupun global. Dampaknya, banyak komunitas Muslim terdorong untuk semakin aktif dalam kegiatan dakwah, pendidikan, serta gerakan sosial yang menekankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan kepedulian.

Di era digital, peran media sosial semakin memperbesar pengaruh slogan-slogan pro-Palestina. Pesan tersebut menyebar luas dan memicu lahirnya solidaritas global lintas negara serta lintas generasi, terutama di kalangan pemuda Muslim. Media sosial pun menjadi ruang baru tempat aspirasi politik, identitas keagamaan, dan kepedulian sosial berpadu dalam simbol perjuangan Palestina. Karena itu, dampak konflik ini bagi umat Muslim tidak hanya sebatas rasa simpati, melainkan juga melahirkan perubahan identitas, penguatan solidaritas, serta penegasan nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Gagasan tentang tanah terjanji (*al-ard al-muqaddasah*) dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 21 sebenarnya diperuntukkan bagi Bani Israil pada masa Nabi Musa. Para mufasir menekankan bahwa ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar pembenaran bagi klaim kepemilikan absolut bangsa Yahudi modern atas Palestina. Sebaliknya, pesan ayat ini bersifat universal, yakni sebagai pengingat tentang pentingnya ketaatan, rasa syukur, dan ujian keimanan, sekaligus sebagai pelajaran agar manusia tidak mengulang sikap keras kepala dan pembangkangan yang pernah dilakukan Bani Israil.

Riwayat panjang konflik Israel-Palestina membuktikan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar perselisihan wilayah modern, melainkan terkait erat dengan jejak sejarah, kolonialisme, dan dinamika politik internasional. Dari era kejayaan kerajaan Israel kuno, masa diaspora Yahudi, masuknya Palestina ke dalam naungan pemerintahan Islam, hingga kemunculan gerakan Zionisme modern, terlihat jelas bagaimana unsur agama, politik, dan identitas saling bertaut. Deklarasi berdirinya Israel pada tahun 1948, yang bagi rakyat Palestina dikenang sebagai *Nakba* atau malapetaka besar, menjadi awal dari rentetan penderitaan yang masih berlangsung hingga hari ini.

Konflik ini memberi dampak luas pada kehidupan global. Dari sisi kemanusiaan, ia melahirkan tragedi yang mencakup jatuhnya korban jiwa di kalangan sipil, hancurnya fasilitas vital, serta meninggalkan luka sosial yang panjang. Dalam ranah politik internasional, persoalan ini memperlihatkan rapuhnya penerapan hukum humaniter dan memunculkan ketegangan geopolitik yang dipicu oleh tarik-menarik kepentingan negara-negara besar. Bagi umat Muslim sendiri, isu Palestina telah berkembang menjadi simbol perlawanan sekaligus solidaritas lintas batas, yang tercermin dalam sikap politik, aksi-aksi kemanusiaan, hingga penguatan identitas kolektif melalui berbagai simbol perjuangan.

Pada akhirnya, konflik Israel-Palestina merupakan masalah yang kompleks, melibatkan dimensi sejarah, agama, politik, sekaligus menyentuh aspek kemanusiaan yang bersifat universal. Upaya penyelesaiannya menuntut komitmen nyata dari komunitas internasional, penghargaan



terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta dukungan solidaritas dari masyarakat dunia. Bagi umat Islam, isu Palestina tidak hanya dipandang sebagai perkara politik semata, melainkan juga sebagai panggilan moral untuk menegakkan keadilan, menumbuhkan kepedulian, dan memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. 2016. Jakarta: Gema Insani.

Dewantara, Y., Hadi, M., & Siswanto, C. (2021). Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina Recognition and Legitimity in International Law: a Case Study of the Israel-Palestine Conflict. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–13.

Jannah, M. S. (2024). *Allah Memerintahkan Israel untuk Memasuki Tanah Palestina?* ibihtafsir.ID. <https://ibihitafsir.id/2024/12/05/allah-memerintahkan-israel-untuk-memasuki-tanah-palestina/>

Muhammad bin Abdurahman, Abdullah bin. Lubaabut *Tafsir Min Ibni Katsir/Tafsir Ibnu Katsir terj. M. Abdul Ghoffar*. 2003. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Muchsin, M. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 199. <http://jurnalmiqotjournals.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/32/20>

Nabila, S. P., Liu, F., Esfandiary, J. K., & Hosnah, A. U. (2024). Konflik Israel – Palestina Dipandang Dari Prespektif Hukum Pidana Internasional. *Hukum Responsif*, 15(1), 175–183. <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8908>

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fii Zhilal al-Qur'an*. 2003. Beirut: Dar al-Syuruq.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. 2002. Jakarta: Lentera Hati.

Sabiq, M. I., & Yulianita, N. (2024). Analisis Kalimat “From the River to the Sea, Palestine Will be Free” dalam Perspektif Ilmu Komunikasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 5056–5063. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1839>